



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: KUSRIANSYAH Als RIAN Bin SUDIRMANTO
Tempat lahir	: Tumbang Titi
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/ 23 April 2001;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn Candik RT 001/ RW 001 Ds Titi Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H M.H..... Hakim;

Leni Hermananingsih S.H..... Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di
Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada
Kepolisian Resor Ketapang Sektor Tumbang Titi sebagaimana Berita Acara
Pemeriksaan Cepat tanggal 19 Januari 2023, Nomor: BAPC/02//RES.1.8 /
2023/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. DENNY INDRAWAN LUBIS Als DENI Bin INDRA SAKTI LUBIS;
2. DAMIANUS SOKIP;
3. MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin ANWARSYAH;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan
keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan
dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang
meringankan (a de charge);



Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 19 Januari 2023, Nomor: BAPC/02/I/RES.1.8 / 2023/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian catatan dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000,00 maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban sejumlah kurang lebih Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB milik PT Mentari Pratama di Blok F 96 Divisi A PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentari Pratama di Desa Titi Baru Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

2. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit adalah 1 (satu) bilah Parang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda, 1 (satu) buah keranjang dan diambil oleh Terdakwa dengan cara mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit yang masih di pokoknya dengan cara Terdakwa menebaskan sebilah parang yang digunakan tersebut kejanjang kelapa sawit yang masih di pokoknya yang mana setelah mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut kemudian TBS kelapa sawit tersebut dikumpulkan dan di angkut untuk dimuat kedalam keranjang yang sudah disiapkan di atas sepeda motor Terdakwa;
3. Bahwa jumlah tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) janjang atau sekitar 96 (Sembilan puluh enam) kilogram;
4. Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut Rencananya akan dijual kepada orang lain atau tengkulak untuk mendapatkan keuntungan;
5. Bahwa hampir tiap hari perusahaan PT Mentari Pratama selalu mengalami kehilangan tandan buah segar kelapa sawit sehingga perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sering menimbulkan merugikan perusahaan;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu PT Mentari Pratama;
8. Bahwa belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT Mentari Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan jika Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada PT Mentari Pratama serta perbuatan tersebut berpotensi mendorong masyarakat melakukan perbuatan pidana yang sama terhadap PT Mentari Pratama, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa;

1. 8 (delapan) janjang TBS kelapa sawit seberat 96 Kg (Sembilan puluh enam) kilogram;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik PT Mentari Pratama, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT Mentari Pratama;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna hitam lis biru tanpa Nomor Polisi;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan milik saudaranya yang masih digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

3. 1 (satu) buah keranjang;
4. 1 (satu) parang;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT Mentari Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSRIANSYAH Als RIAN Bin SUDIRMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) janjang TBS kelapa sawit seberat 96 Kg (Sembilan puluh enam) kilogram;

Dikembalikan kepada PT Mentari Pratama;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo warna hitam lis biru tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang Sektor Tumbang Titi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leni Hermananingsih S.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)